

PENANTIAN PANJANG PRESIDENTIAL THRESHOLD YANG BERMUATAN DEMOKRASI DAN KONSTITUSIONAL

Abustan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta (UID)
 cakbus.community@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa masyarakat memang tidak memerlukan adanya pembatasan ambang batas dalam pencalonan presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu mengkaji hukum tertulis dan literatur, lalu menghubungkannya dengan kejadian nyata. Sementara teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kurun 15 tahun, keberlakuan *Presidential Threshold* selalu memunculkan figur yang sama, sehingga tampak kurang memberi alternatif pilihan kepada rakyat dalam menentukan kandidat yang menjadi pilihannya. Selain itu, juga terkait prosedur atau mekanisme pencalonan presiden/wakil presiden yang dimajukan oleh partai yaitu tidak mengenal lagi adanya ambang batas, tetapi setiap parpol peserta pemilu kedepan bisa mengajukan calon presiden dari masing-masing partai politik. Karena itulah, yang mesti harus didorong adalah proses seleksi calon presiden dan calon wakil presiden sehingga lebih mengedepankan rasionalitas, moralitas, integritas, dan kapasitas calon.

Kata kunci : **Demokrasi, Presidential threshold, Ambang batas dan Konstitusional.**

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out and explain that society does not need a threshold restriction in presidential nominations. The research method used is the empirical legal research method, which are studying written laws and literature, and then connecting them to real events. Meanwhile, the data collection technique is literature. This study concludes that in the past 15 years, the validity of the Presidential Threshold has always produced the same figure, so that it seems to provide less alternative choices for the people in determining the candidate of their choice. In addition, it is also related to the procedure or mechanism for nominating the president / vice president that is put forward by the party, which is no longer recognizing the threshold, but each political party participating in the next election can nominate a presidential candidate from each political parties. Therefore, what must be encouraged is the presidential and vice presidential candidate selection process so that it prioritizes rationality, morality, integrity, and candidate capacity.

Keywords : **Democracy, Presidential threshold, Threshold, Constitutional**

PENDAHULUAN

Arah sejarah demokrasi dan ketatanegaraan, memang harus diakui bahwa telah mengalami perubahan total, ketika gelombang reformasi datang yakni melumat sistem otoritarian. Akan tetapi, setelah berhasil melaksanakan beberapa kali pemilu, justru kembali demokrasi kita mengalami ancaman. Untuk itu, tentu saja kita berharap kemajuan-kemajuan demokrasi yang telah dicapai terus mengalami perbaikan (Mahfud MD, 2013).

Oleh sebab itu, seleksi kepemimpinan dalam konsep demokrasi Indonesia membawa "Threshold" pada sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari electoral threshold sebagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam pemilu. *Parlemenary*

Threshold sebagai bentuk ambang batas partai untuk menduduki kursi parlemen pusat, hingga *Presidential Threshold* sebagai ambang suara partai dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilihan umum (Diniyanto, Ayon, 2018).

Jadi, hakekat *presidential threshold* merupakan syarat ambang batas minimal perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau perolehan suara sah secara nasional bagi partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat (*direct popular vote*) dilaksanakan sejak tahun 2004 pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, pengusulan yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung. Namun demikian, tak dapat dipungkiri pula bahwa beberapa pihak berpendapat bahwa *Presidential Threshold* dapat menghilangkan hak partai politik dan menuntut saluran politik rakyat dalam meningkatkan partisipasi pemilih karena terbatasnya kandidat presiden dan wakil presiden. Bahkan, penulis menyatakan dalam sebuah artikel koran nasional " bahwa *presidential threshold* di luar kelaziman demokrasi." (Abustan, 2022)

Dengan adanya aturan dasar dari persoalan ambang batas, yaitu minimal perolehan suara sah secara nasional partai politik. Lalu kemudian, memunculkan banyak pendapat masyarakat yang menanggapi secara pro dan kontra terkait aturan pembatasan tersebut. Pada umumnya, silang pendapat itu, ibarat jalan terjal dan berliku dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Harus diakui, terjadi cukup alot dan menguras energi dalam dinamika pertentangan argumentasi yang terjadi. Salah satunya Prof Yusril Ihza Mahendra yang acapkali melakukan perdebatan akademis (Mahendra).

Fakta itu, tampak dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang sangat menyita perhatian. Ketika, pada saat pembahasan "rancangan UU Pemilu" hingga akhirnya keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Januari 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 tertanggal 9 Desember 2017 merupakan putusan hasil "uji materil" terkait dengan pasal yang mengatur tentang *presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden) sah dan konstitusional. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *presidential threshold* dapat diterapkan (Putusan MK No 53/PUU -XV/2017). Mahkamah Konstitusi beralasan bahwa *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka atau dapat disebut "*Open Legal Policy*". *Open legal policy* merupakan kewenangan yang diberikan secara bebas kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menentukan terkait dengan pengaturan *presidential threshold* (Putusan MK No.108/PUU-XI/2013) (Widayati, 2019).

Akan tetapi, berbagai kebijakan dan putusan MK yang dihadirkan bukanlah menyelesaikan carut marut masalah/mengakhiri komplik. Tetapi

ketidakpuasan terus berlanjut, terutama pihak yang menginginkan penegakan demokrasi. Bagi mereka, tindakan diskriminasi dengan cara memberi kekuasaan besar kepada partai politik besar (rulling kelas). Maka dibuatlah pola, peserta pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Yurijaya, 2022).

Lebih dari itu, juga berdampak mengakibatkan partai-partai yang belum memiliki dukungan suara di parlemen berbondong-bondong berkoalisi dengan partai-partai besar, sehingga mereka mampu menjadi kontestan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Apalagi tahun 2019 dan 2024 pemilihan umum dilaksanakan secara serentak dari mulai eksekutif sampai legislatif. Mengakibatkan tidak pastinya ukuran yang digunakan sesuai oleh "batas minimal" syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Akibatnya, walaupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah menghilangkan hak partai politik peserta pemilihan umum serentak, terutama partai politik baru peserta pemilu serentak tahun 2024. Akan tetapi, penyebabnya tentu saja dikarenakan UU tersebut membatasi kesempatan bagi partai politik untuk maju dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Secara logika hukum, partai politik baru peserta pemilihan umum serentak otomatis akan "tersandera" dengan ketentuan Presidential Threshold (Khoiriyah, N. K, 2023).

Bertolak dari keseluruhan kenyataan itulah, ikhtiar dan upaya konstitusional untuk 'menormalkan' sistem pemilu yang selaras dengan semangat demokrasi dan konstitusi terus digelorakan tanpa henti-hentinya. Akhirnya, momentum berharga penantian panjang itu dapat terwujud melalui putusan 62/PUU-XXII/2024 diputuskan MK. Putusan penting dan mendasar bagi kehidupan berbangsa, menurut Prof Jimly Assidiq adalah merupakan "kado tahun Baru 2025" bagi penegakan demokrasi dan. Konstitusi di Indonesia. (Dialog percakapan Barisan Pro Demokrasi).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-doktrinal untuk menganalisis aspek hukum dan demokrasi dalam presidential threshold. Data yang digunakan bersumber dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang membahas teori demokrasi dan konstitusionalisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten untuk menelaah dokumen hukum dan literatur, serta analisis komparatif guna membandingkan implementasi presidential threshold di berbagai konteks. Triangulasi data diterapkan untuk meningkatkan validitas penelitian dengan membandingkan berbagai sumber. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika presidential threshold serta implikasinya terhadap sistem demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ambang Batas In-Konstitusional

Sesungguhnya, jika dicermati rumusan Pasal 22 E UUD 1945 telah dengan jelas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilu itu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Khusus tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden UUD 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan dilaksanakan.

Norma Pasal UUD 1945 tersebut selama ini seringkali "dipelintir" oleh Pemerintah dan beberapa fraksi DPR RI untuk mewujudkan keinginan politik mereka agar jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dibatasi. Frasa kata "sebelum pemilihan umum dilaksanakan" diartikan sebagai sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Padahal, sejatinya maksud pasal 6 A dikaitkan dengan Pasal 22 E UUD NRI 1945 dengan jelas menunjukkan bahwa pemilu dilaksanakan serentak dan setiap parpol peserta pemilu berhak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pemilu dilaksanakan. Artinya, kalau memang pemilu wajib dilaksanakan serentak, maka pembicaraan tentang threshold atau ambang batas perolehan kursi DPR RI sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi kehilangan urgensinya atau tidak relevan sama sekali (Abustan, 2022).

Maka dari itulah, jika ambang batas tetap ada seperti yang diinginkan pemerintah dan beberapa fraksi DPR dalam pemilu serentak dan disahkan menjadi undang-undang. Dalam keyakinan saya sejak dahulu akan ada momen dimana dibatalkan oleh MK dalam proses uji materi. Karena itu, demi melaksanakan UUD 1945 secara konsekwen tak ada jalan lain, kecuali ambang batas yang in-konstitusional ini harus disingkirkan. Keyakinan penulis itu, ternyata di awal Januari 2025 menjadi kenyataan.

Untuk itulah, kita berharap adanya suatu desain sistem pemilu serentak ini dengan baik, sehingga ke depan lebih demokratis dan akuntabel. Menggaris bawahi pentingnya pemilihan presiden sebagai bagian dari pemilihan umum. Maka pemilihan umum merupakan kehendak rakyat, artinya pemilu sebagai instrumen untuk memastikan adanya sirkulasi kekuasaan secara demokratis, akuntabel dan kontrol politik yang kuat terhadap negara (Abustan, 2024).

Tonggak Sejarah Baru

Sejak ke-4 mahasiswa yang dianggap sebagai pelopor dibalik kemenangan permohonan "presidential threshold" yang Mahkamah Konstitusi (MK) kabulkan, pada pembacaan putusan 2 Januari 2025. Setelah 36 kali dilakukan permohonan gugatan, namun baru kali ini berhasil lolos dikabulkan oleh MK. Itulah hasil perjuangan panjang yang menandai "tonggak sejarah" baru sebagai hasil penyelesaian yang menggembirakan.

Memang, jalan satu-satunya secara konstitusional haruslah diluruskan kembali oleh lembaga MK. Sehingga lembaga hasil reformasi

ini, kembali "mengokohkan" eksistensinya sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang selalu hadir memberikan nilai keadilan (Assidiq, 2017). Bagaimanapun, putusan seperti itulah yang selalu mengingatkan kita kembali pada asas dasar bernegara di republik ini, yaitu dasar Pancasila dan prinsip bernegara di Indonesia sebagai negara hukum.

Oleh sebab itu, ambang batas yang di inisiasi pemerintah/DPR ternyata melenceng dari prinsip demokrasi. Bahkan, prasyarat yang tertera dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengingkari anasir-anasir yang ditegaskan dalam prinsip demokrasi, serta bertentangan dengan perintah imperatif konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD" (Letsoin, Muhammad T, 2023).

Sementara presidential threshold 20% adalah manifestasi dari produk aturan yang sarat dengan kepentingan partai politik, bukan pada kepentingan yang berbasis kedaulatan rakyat yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini relevan dengan pertimbangan majelis hakim konstitusi yang baru saja diputuskan: "Bahwa *presidential threshold* telah menghambat munculnya alternatif kepemimpinan baru, sebagaimana terlihat dari kecenderungan berulangnya nama-nama calon presiden yang sama pada beberapa pemilu terakhir, yang dapat mengurangi dinamika politik dan pembaharuan kepemimpinan nasional."

Tidak hanya itu, tetapi lebih jauh hemat penulis juga dapat menunjukkan bahwa presidential threshold telah menciptakan ketergantungan berlebihan partai-partai kecil terhadap partai baru, yang dapat mengakibatkan melemahnya fungsi pengawasan (*checks and balances*) di parlemen. Hal itu, terlihat dari pola voting di DPR yang cenderung mengikuti garis koalisi daripada berdasarkan isu (Abustan, 2023).

Karena itulah menurut Saldi Isra, jika Mahkamah Konstitusi tidak menghapus ambang batas untuk pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan mengembalikan makna pemilu serentak sesuai Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, ambang batas tersebut jadi tidak relevan. Artinya, semua partai politik yang lolos dalam pemilu bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945. (Saldi Isra, 2014).

Dengan demikian, prinsip pemilu demokratis sebagai tolak ukur untuk meninjau ulang pendirian Mahkamah. Selanjutnya, apa yang perlu menjadi dasar bagi MK bila hendak menilai Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas, hal itu dipertegas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 UU No 7/2017 tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil (Putra, 2023).

Dalam konteks inilah, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential Threshold/presidential candidacy threshold*) dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menyebabkan kerugian hak konstitusional masyarakat Indonesia. Selain itu ketentuan Pasal a quo terbukti juga melemahkan peran dan fungsi kunci partai politik peserta pemilu, sehingga menyempitkan penyelenggaraan pemilu yang seharusnya lebih demokratis.

Itulah konklusi yang sekaligus menjadi esensi penting dari hakekat demokrasi sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat, sehingga tak ada pihak atau partai politik yang merasa hegemoni dan super power. Akan tetapi, semua pada koridor kesempatan yang sama dalam prinsip kesetaraan dalam merefleksikan kedaulatan rakyat. Implementasi itu tercermin dalam putusan yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Januari 2025 yang dikenang sebagai tonggak sejarah baru dalam penegakan demokrasi dan konstitusi di Indonesia (Abustan, 2022).

Berakhirnya Rezim Ambang Batas

Tak dapat diingkari, penghapusan presidential threshold telah memberi kejutan besar untuk mengakhiri rezim ambang batas (Threshold) yang selama hampir 22 tahun berlaku dan telah dilakukan 36 kali permohonan melalui yudicial review.

Tentu saja, sikap MK ini telah menyimpulkan bahwa mekanisme threshold tidak hanya bertentangan dengan hak politik masyarakat, namun juga melanggar nilai moralitas, rasionalitas dan keadilan. Secara hukum, putusan MK ini mengikat dan final sehingga harus dilakukan revisi terhadap UU Pemilu tahun 2017 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Secara singkat, dapat diketengahkan poin-poin penting putusan MK meliputi antara lain, setiap partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) berhak mengusulkan sendiri pasangan Capres dan Cawapres, tanpa merujuk lagi pada presentase jumlah kursi di DPR, atau tanpa harus bergabung dalam koalisi dengan parpol lama. Bahkan, dalam komitmen menghormati kedaulatan rakyat, maka parpol akan dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu berikutnya bagi parpol yang tidak mengusulkan pasangan capres-cawapres.

Pasca pembacaan putusan, fokus berikutnya terkait revisi UU Pemilu (vide UU No 7/2017). Lebih dari itu MK juga memberikan dorongan kepada pembentukan Undang-Undang untuk melakukan engineering constitutional (rekayasa konstitusional) agar menjamin putusan MK berimplikasi secara luas dan konstruktif terhadap proses pemilu dalam mewujudkan demokrasi presidensial Indonesia.

Tampaknya, jika dicermati ada tiga dimensi penting perubahan yaitu: pertama, partai tidak perlu membentuk koalisi untuk mengajukan kandidat presiden / wakil presiden. Sebab, independensi parpol diharapkan dapat menampung aspirasi konstituen dalam pemilihan calon presiden. Intinya, partai politik akan mempunyai otonomi dan otoritas untuk menentukan pilihan kepada kandidat yang tidak hanya berdasarkan popularitas, tetapi juga kemampuan kapasitas / kapabilitas dalam membangun kewibawaan dan martabat bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, kontroversi dan paradoks presidensial threshold telah berakhir. Sekali lagi, MK telah mengakhiri rezim ambang batas (Threshold) yang selama hampir 22 tahun berlaku dan telah 36 kali digugat melalui judicial review.

Maka, pada kesempatan putusan kali inilah MK dianggap kembali 'kejalur benar' on the right track. Hal itu bisa di lihat ketika menyimpulkan bahwa mekanisme threshold tidak hanya bertentangan dengan hak politik masyarakat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas dan keadilan.

Bahkan, konsekwensi hukum dari putusan MK tersebut telah mengikat dan final (mempunyai kekuatan hukum). Dengan demikian, implikasi hukum selanjutnya harus dilakukan revisi terhadap UU Pemilu (vide UU No 7/2017 tentang pemilu) di dewan perwakilan rakyat (DPR RI).

Akhirnya putusan sengketa perkara nomor 62 / PUU - XXII/2024 diharapkan akan memberikan optimisme bagi munculnya kepemimpinan eksekutif yang mumpuni dengan terpenuhinya beberapa syarat utama; pertama; pemilu yang diselenggarakan 2029 dilaksanakan dengan jujur, adil dan bermartabat, semua pihak yang terlibat harus bertanggungjawab agar pemilu dapat dijadikan sarana sirkulasi kekuasaan dan menghargai keragaman warga; kedua, penyelenggara pemilu haruslah berdiri di atas nilai-nilai independensi, jujur, adil dan mandiri terlepas dari pengaruh siapapun dan kekuatan manapun; ketiga, partisipasi sadar warga melalui kesadaran politiknya dan memilih bukan karena faktor primordial atau atas dasar imbalan tertentu, tetapi memilih karena semangat untuk merubah dan memperbaiki bangsa.

SIMPULAN

Keseluruhan isu - isu penting dan aktual terkait putusan presidensial threshold yang kini menjadi topik perhatian seluruh rakyat Indonesia yang merupakan salah satu hak konstitusional (fundamental) sebagai syarat pokok demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Putusan MK tersebut menjadi sejarah penting dalam meneguhkan Indonesia negara demokrasi dan negara hukum di republik tercinta ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. *"Hukum Konstitusi, Negara & Demokrasi"*. PT. Raja Grafindo, Cet 1, 2022, ISBN: 978-623-372-332-9. 2022.
- Assidiq, Jimly. *"Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi"*. Intrans Publishing. 2017.
- Widayati. *"Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan"*. Semarang, Unissula Press, hal 31. 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Januari 2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 tertanggal 9 Desember 2017

- Dimensi Penting Dissenting Opinion Hakim Dalam Menyelamatkan Konstitusi Dan Demokrasi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (J-PMas)*, 3(2), 70-76. <https://doi.org/10.37606/j-pmas.V3i2.189>
- “Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Indonesia”. *Indonesia Law REform Jurnal (ILREJ)*. Vol 2 No 3, hal 274-287. E-ISSN: 2776-9674. 2022.
- Diniyanto, Ayon. "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak 2019". *Artikel Indonesian Stater Law Review*, Vol 1 No 1, hal 84. Oktober 2018.
- Khoiriyah, N. K. (2023). Tinjauan terhadap Kebijakan Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *Gema Keadilan*, 10(1), 51-61. ISSN: 0852-0011.
- Letsoin, Muhammad T. “Implikasi Hukum Presidential Threshold Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia”. *Skripsi*. Universitas Islam Jakarta (UID). 2023.
- Mahendra, Yusril Ihza. “*Membangun Bangsa dan Negara Haruslah Kesatria*”. Litera Republik Institute.
- Mahfud MD, Moh. “*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*”. PT. Rajagrafindo Persada, cet ke-3. Juli, 2013.
- Putra, I. (2023). Karakter Haluan Negara Dari Masa Ke Masa Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pascareformasi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 112-132. e-ISSN: 2579-4914 p-ISSN: 2579-9701.
- Yurijaya. “Peran DPR dalam Kebijakan Pemerintah Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal Ilmiah Hukum - Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Edisi September. 2022. ISSN-2581-0243.

Internet

- Abustan “Presidential Threshold di Luar Kelaziman Demokrasi”. *Koran Tempo, Kolom Opini*. 18 Januari 2022.
- “*Mengembalikan Ambang Batas Nol % Pemilihan Presiden*”. <https://ceknricek.com/mobile/40672>